



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH

Jalan Raya Labuan Km.5 Cikoneng – Pandeglang Prov. Banten
Telp.(0253) 202077

KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 20.800.445.RSU.XII.2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pandeglang,sebagaimana.
12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Jenis-jenisnya terdiri dari :

1. Pelayanan Admission;
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
5. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif;
6. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin;
7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
8. Pelayanan Porensik dan Medicolegal;
9. Pelayanan Humas/Pengaduan;
10. Pelayanan Kasir;
11. Pelayanan Radiologi;
12. Pelayanan Hemodialisa;
13. Pelayanan Medikl Check UP;
14. Pelayanan Pemulsaraan Jenazah
15. Pelayanan gizi;
16. Pelayanan Farmasi, dan
17. Pelayanan Laboratorium.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 13 Desember 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,



Dr. H. Firmansyah., M.Kes